



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 58 Tahun 2001 ; Serie : D Nomor 57

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 18 TAHUN 2001

T E N T A N G

RETRIBUSI DAN PENYELENGGARAAN TERMINAL BUS/NON BUS DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGELANG

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam penggunaan angkutan umum, maka terminal adalah merupakan salah satu sarana yang sangat penting bagi pengaturan dan pengawasan arus lalu lintas angkutan jalan raya, disamping juga berfungsi sebagai tempat berpangkal dan pemberangkatan kendaraan bermotor angkutan umum guna menaikkan dan menurunkan penumpang atau barang serta perpindahan intra dan atau antar moda transportasi .
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur pengelolaan terminal secara profesional yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah.

DAERAH

- c. bahwa untuk maksud tersebut maka Retribusi dan Penyelenggaraan Terminal Bus / non Bus perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);

2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3180);

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembang Negara Tahun 1993 Nomor 63. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG RETRIBUSI DAN PENYELENGGARAAN
TERMINAL BUS / NON BUS DI KABUPATEN
MAGELANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Magelang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.
- c. Bupati adalah Bupati Magelang.
- d. Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Magelang
- e. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
- f. Benda berharga adalah suatu bentuk dan atau benda yang dapat dinilai dengan uang.
- g. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
- h. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

- i. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum baik untuk barang / orang dengan dipungut bayaran.
- j. Jalur pemberangkatan adalah pelataran didalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan bermotor umum untuk menaikkan penumpang.
- k. Jalur kedatangan adalah pelataran didalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan bermotor umum untuk menurunkan penumpang.
- l. Tempat tunggu kendaraan adalah pelataran didalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju jalur pemberangkatan.
- m. Tempat istirahat kendaraan adalah pelataran didalam terminal yang disediakan bagi mobil bus dan non bus untuk beristirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan.
- n. Tempat tunggu penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang dan calon penumpang yang melakukan perjalanan.

BAB II

PENYELENGAARAAN TERMINAL

Pasal 2

- (1) Terminal berfungsi untuk melayani kendaraan angkutan umum untuk Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) , Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) , Angkutan Pedesaan dan atau angkutan Kota .
- (2) Penyelenggaraan Terminal dilaksanakan oleh Kantor Perhubungan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Terminal penumpang meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal .
- (2) Organisasi pengelolaan terminal diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB III LOKASI

Pasal 4

- (1) Lokasi terminal bus dan non bus dalam daerah kabupaten Magelang ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- (2) Setiap kendaraan angkutan umum diharuskan melalui dan berpangkal di terminal sebagaimana pada ayat (1) pasal ini sesuai ketentuan yang berlaku dan atau di tempat-tempat lain yang ditentukan.
- (3) Di terminal dan atau tempat-tempat lain sebagaimana pada ayat (2) pasal ini dapat dibangun, disediakan tempat penjualan karcis / retribusi, ruang tunggu, WC, mushola dan fasilitas umum lainnya.

BAB IV KAWASAN KEWENANGAN TERMINAL

Pasal 5

- (1) Kawasan kewenangan terminal penumpang terdiri dari :

- a. Lingkungan lingkungan kerja terminal, merupakan lingkungan yang diperuntukkan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal
 - b. Lingkungan pengawasan terminal ,merupakan lingkungan yang berada diluar lingkungan kerja terminal yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.
- (2) Lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus memiliki batas-batas yang jelas dan diberi hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA TERTIB

Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan bermotor angkutan umum yang masuk terminal sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini wajib membayar jasa pelayanan terminal;
- (2) Buruh angkutan, penawar jasa maupun penjual makanan / minuman / ticket atau agen bus dan lain-lain yang memanfaatkan terminal sebagaimana pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus mendapatkan izin dari Kepala Terminal;
- (3) Pekerja tersebut ayat (2) pasal ini harus memakai tanda pengenal yang bentuk dan cara memakainya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- (4) Pekerja sebagaimana ayat (2) pasal ini, penumpang / calon penumpang dan semua orang yang berada dan atau mempunyai kepentingan di terminal bus harus tunduk kepada Peraturan Daerah ini serta ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh Bupati.

BAB VI

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 7

Atas penggunaan jasa terminal dan jasa manfaat terminal dipungut retribusi terminal.

Pasal 8

- (1) Obyek retribusi terminal adalah jasa pelayanan dan jasa manfaat terminal;
- (2) Jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Jasa pelayanan tempat parkir yang terdiri :
 - 1) Pengguna tempat parkir kendaraan umum untuk menaikkan dan atau menurunkan penumpang ;
 - 2) Penggunaan tempat parkir selama istirahat / menunggu keberangkatan ;
 - 3) Penggunaan tempat parkir untuk kepentingan lain.
 - b. Jasa pelayanan penggunaan fasilitas terminal yang terdiri dari :
 - 1) Pemakaian ruang tunggu untuk penumpang / calon penumpang ;
 - 2) Sewa dan atau pemakaian ruko / toko / kios / warung dan tempat usaha lain ;
 - 3) Jasa penitipan sepeda / sepeda motor ;
 - 4) Jasa penggunaan kamar kecil / WC.
- (3) Jasa manfaat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini terdiri dari:
 - a. Jasa manfaat bagi penawar jasa kepada calon penumpang ;

- b. Jasa manfaat bagi buruh angkut ;
- c. Jasa manfaat pedagang tidak menetap / asongan ;
- d. Jasa manfaat lain-lain.

Pasal 9

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan jasa pelayanan dan manfaat terminal ;
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang wajib membayar retribusi karena menggunakan jasa pelayanan dan memanfaatkan terminal.

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi terminal digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGENAAN JASA PELAYANAN

Pasal 11

Tingkat pengenaan jasa pelayanan dan manfaat terminal dihitung berdasarkan frekwensi dan jangka waktu lamanya pemakaian fasilitas terminal.

BAB IX

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 13

Pendapatan terminal bus dan non bus terdiri atas retribusi terminal yang dipungut dari kendaraan bermotor yang masuk terminal dan pendapatan lainnya yang dipungut dari mereka yang menikmati fasilitas terminal serta mereka yang memanfaatkan keberadaan terminal.

Pasal 14

- (1) Besarnya tarip retribusi terminal yang dipungut dari kendaraan bermotor yang masuk terminal ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bus cepat sebesar Rp 600 ,- (enam ratus rupiah) setiap kali masuk terminal bis;
 - b. Bus lambat dengan tempat duduk lebih dari 17 (tujuh belas) sebesar Rp 300 ,- (tiga ratus rupiah) setiap kali masuk terminal;
 - c. Bus antar kota / perkotaan / pedesaan dan mobil penumpang umum dengan tempat duduk 8 (delapan) sampai dengan 16 (enam belas) sebesar Rp 200 ,- (dua ratus rupiah) setiap kali masuk terminal;
 - d. Tarip retribusi untuk kebersihan dibebankan secara khusus bagi kendaraan bus sebagaimana pada sub a dan sub b pasal ini sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) setiap kali masuk terminal.

- (2) Pendapatan lainnya yang dipungut di terminal ditetapkan sebagai berikut :
- Pemakaian ruang tunggu bagi penumpang / calon penumpang sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) setiap kali masuk terminal;
 - Jasa penitipan sepeda / sepeda motor sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) setiap kali penitipan;
 - Jasa pemakaian kamar kecil / WC sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) setiap kali penggunaan;
 - Jasa manfaat terminal bagi penawar jasa, mandor, buruh angkut, pedagang tetap / tidak tetap / asongan sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) setiap hari;
 - Sewa kios / ruko / toko dan usaha lain ditentukan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 15

- Untuk pelaksanaan pungutan tersebut pasal 14 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Daerah ini dilakukan dengan sistim TPR;
- Untuk pemungutan tersebut pasal 14 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan Daerah ini dipungut dengan sistem benda berharga atau karcis yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Hasil pemungutan tersebut pasal 14 merupakan pendapatan daerah dan harus disetorkan ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;

DOKUMEN
KABUPATEN

- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Barang siapa sengaja dan atau tidak sengaja, lalai tidak ditaatinya ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan / atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Guna kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan terminal , maka organisasi pengelolaan terminal diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XIII P E N U T U P

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangannya ;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 13 Agustus 2001

BUPATI MAGELANG
TTD,
DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang
Nomor 58 Tahun 2001 Tanggal 14 Agustus 2001
Serie D, Nomor 57
Sekretaris Daerah

Ttd.

DRS. H. SOLECHAN, AS.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460

® sjudi hukum

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 18 TAHUN 2001**

TENTANG

**RETRIBUSI DAN PENYELENGGARAAN TERMINAL BIS / NON BIS
DI KABUPATEN MAGELANG**

I. UMUM :

1. Bahwa terminal disamping berfungsi sebagai tempat / fasilitas untuk berpangkal dan pemberangkatan kendaraan bermotor angkutan umum guna menurunkan dan menaikkan penumpang atau barang tetapi juga merupakan salah satu sarana yang sangat penting bagi pengaturan, penertiban dan pengawasan arus lalu lintas angkutan jalan raya.
2. Bahwa ada kenyataan pengelolaan dan pengaturan terminal di wilayah Kabupaten Magelang selama ini masih beraneka ragam yang pada umumnya belum sesuai dengan tingkat perkembangan jumlah kebutuhan jasa angkutan dan tingkat jumlah sarana angkutan, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pelaksanaan administrasi maupun operasional terminal.
3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas serta dalam upaya meningkatkan kelancaran, ketertiban dan keamanan terminal serta untuk menyeragamkan pengelolaan terminal di wilayah Kabupaten Magelang, maka perlu menyeragamkan pengelolaan Terminal dan tempat-tempat pemberhentian kendaraan bermotor angkutan umum lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1
- | | | |
|---------|---|---|
| huruf a | : | Cukup jelas |
| huruf b | : | Cukup jelas |
| huruf c | : | Cukup jelas |
| huruf d | : | Cukup jelas |
| huruf e | : | Moda transportasi adalah alat angkutan yang meliputi jenis kendaraan, sifat pelayanan, bentuk kendaraan, dll. |
| huruf f | : | Cukup jelas |
| huruf g | : | Cukup jelas |
| huruf h | : | Cukup jelas |
| huruf i | : | Cukup jelas |
| huruf j | : | Cukup jelas |
| huruf k | : | Cukup jelas |
| huruf l | : | Cukup jelas |
| huruf m | : | Cukup jelas |
| huruf n | : | Cukup jelas |
- Pasal 2
- | | | |
|----------|---|---|
| ayat (1) | : | - Terminal penumpang Type A.
Berfungsi melayani kendaraan umum untuk AKAP dan atau Lintas Batas Negara, AKDP, Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan. |
| | | - Terminal Penumpang Type B.
Berfungsi melayani kendaraan umum untuk AKPD Angkutan kota dan atau Angkutan Pedesaan. |
| | | - Terminal Penumpang Type C.
Berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Pedesaan. |
| ayat (2) | : | Cukup jelas. |

- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas .
 ayat (2) : Cukup jelas.

- Pasal 4 Ayat (1) : Penunjukan terminal Bis dan Non Bis
 ditetapkan oleh Bupati dengan
 Persetujuan DPRD.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
 Ayat (3) : Cukup jelas.

- Pasal 5 ayat (1) huruf a : Fasilitas utama terminal terdiri dari .
- Jalur pemberangkatan .
 - Jalur kedatangan .
 - Tempat tunggu kendaraan & tempat istirahat kendaraan.
 - Kantor terminal .
 - Tempat tunggu penumpang / pengantar .
 - Menara pengawas .
 - Loker penjualan karcis .
 - Tempat parkir pengantar / taxi .

- Fasilitas penunjang terminal terdiri dari

- Kamar kecil / toilet .
- Mushola .
- Kios / kantin .
- Ruang pengobatan .
- Ruang Informasi pengobatan dan pengadaan .
- Telephon Umum .
- Tempat penitipan barang .
- Taman .

Pasal 5 ayat (1) huruf b : Lingkungan pengawasan terminal merupakan lingkunan di luar lingkungan kerja terminal dengan radius 200 meter yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran dan ketertiban lalu lintas di sekitar terminal.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : Cukup jelas.
 ayat (3) : Cukup jelas.
 ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup Jelas .

Pasal 8 ayat (1) : Cukup Jelas.
 ayat (2) : Cukup jelas.
 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) : Cukup Jelas.
 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup Jelas .

Pasal 11 : Cukup jelas .

Pasal 12 : Cukup jelas .

Pasal 13 : Cukup jelas .

Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas .
 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas .

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas .

Pasal 17 ayat (1) : Cukup jelas .
 ayat (2) : Cukup jelas.
 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 18 ayat (1) : Cukup Jelas
 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 19 : Guna kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan terminal maka perlu dibentuk susunan organisasi petugas terminal yang terdiri dari

- Kepala terminal .
- Urusan Tata Usaha .
- Seksi pengaturan dan pengawasan
- Seksi ketertiban dan kebersihan
- Seksi pendapatan
- Satuan khusus yang merupakan Instansi terkait terdiri dari instansi Polri, Dinas Kesehatan/Puskesmas, Satuan Ketertiban dan Intansi / lembaga lain yang karena bidang tugasnya harus bekerja secara terkait di Terminal.

Pasal 20 ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : Cukup jelas.

III. TAMBAHAN.

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang, pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Juli 2001, dan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Nomor : 26/DPRD/2001 tanggal 19 juli 2001 tentang Retribusi Dan Penyelenggaraan Terminal Bis/ Non Bis Di Kabupaten Magelang.

® sjudi hukum' 2001.